



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 475/KPTS/DISLUTKAN/2020

TENTANG

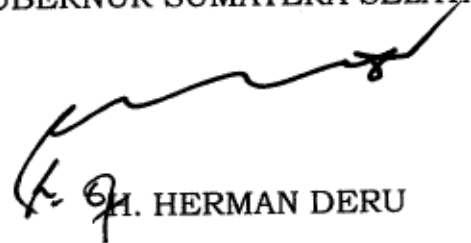
**KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat/nelayan yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan hibah program penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas permohonan/proposal dari Kelompok Tani/Nelayan dan sesuai Berita Acara Hasil Tim Verifikasi tanggal 27 September 2019 Nomor 050/611/BA/I/Dislutkan/2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hibah Program Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Bitetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Masing-masing Ketua Kelompok Tani/Nelayan Penerima Bantuan Hibah di tempat